

## UPAYA HUKUM DAN PEMULIHAN HAK SAHAM MINORITAS PASCA PUTUSAN PENGADILAN: STUDI ATAS PERLINDUNGAN INVESTOR DI INDONESIA

**Ali Abdullah**

Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

Email: [aliabdullah@univpancasila.ac.id](mailto:aliabdullah@univpancasila.ac.id)

**Liesmawati**

Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

Email: [liesmaparinduri@gmail.com](mailto:liesmaparinduri@gmail.com)

### **Abstract**

*Restoration of minority shareholder rights in private limited companies is often ineffective, despite court decisions confirming a breach of fiduciary duty. This situation indicates a gap between the legal protection norms in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and their implementation in practice. This study analyzes the effectiveness of the mechanism for restoring minority shareholder rights following a court decision. The results show that court decisions are generally declarative and poorly enforced, making them difficult to implement. Key obstacles include resistance from majority shareholders, weak institutional coordination, and low transparency in private companies. This study recommends the formulation of more operational rulings, strengthening implementation oversight, and integrating legal technology with a restorative justice approach. Using a juridical-empirical approach, this study contributes to strengthening legal protection for minority shareholders and increasing legal certainty in corporate practice.*

**Keywords:** *Minority Shareholders, Fiduciary Duty, Legal Remedies*

**Abstrak:** Pemulihan hak pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas tertutup sering kali tidak efektif meskipun telah didukung putusan pengadilan yang menyatakan adanya pelanggaran *fiduciary duty*. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan implementasinya dalam praktik. Penelitian ini menganalisis efektivitas mekanisme pemulihan hak pemegang saham minoritas pasca putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan umumnya bersifat deklaratif dan kurang *executable*, sehingga sulit dilaksanakan. Hambatan utama mencakup resistensi pemegang saham mayoritas, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya transparansi dalam perseroan tertutup. Penelitian ini merekomendasikan perumusan amar putusan yang lebih operasional, penguatan pengawasan implementasi, serta integrasi teknologi hukum dan pendekatan *restorative justice*. Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini berkontribusi pada penguatan perlindungan hukum pemegang saham minoritas dan peningkatan kepastian hukum dalam praktik korporasi.

**Kata Kunci:** Pemegang Saham Minoritas, Fiduciary Duty, Pemulihan Hak

### **I. PENDAHULUAN**

Perseroan terbatas sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia<sup>1</sup>.

Namun, dalam praktiknya, terdapat fenomena yang mengkhawatirkan yaitu konflik kepentingan antara pemegang saham

<sup>1</sup> Ni Made Lalita Sri Devi and I Made Dedy Priyanto, "Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum," *Kertha Semaya* :

*Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2019): 1, <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i05.p02>.

mayoritas dan minoritas yang terus berlangsung hingga saat ini. Konflik ini muncul karena sistem pengambilan keputusan dalam perseroan menggunakan prinsip "satu saham satu suara" yang memberikan kekuatan dominan kepada pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas seringkali berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas<sup>2</sup>. Kondisi ini terjadi karena pemegang saham mayoritas memiliki kemampuan untuk mengendalikan jalannya perusahaan melalui dominasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan strategis perusahaan yang tidak selalu menguntungkan semua pihak. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah berupaya memberikan kerangka perlindungan bagi pemegang saham minoritas melalui beberapa mekanisme hukum, termasuk hak untuk mengajukan gugatan derivatif, hak mengajukan pemeriksaan perusahaan, dan hak untuk meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)<sup>3</sup>. Namun dalam

implementasinya, perlindungan tersebut masih menghadapi tantangan signifikan ketika dihadapkan pada realitas praktik bisnis di Indonesia yang sering dipengaruhi oleh struktur kepemilikan terkonsentrasi dan budaya korporasi yang cenderung paternalistik<sup>4</sup>.

Praktik pengelolaan perusahaan di Indonesia masih sering menunjukkan adanya fenomena "majoritarianism" dimana kepentingan pemegang saham mayoritas lebih diutamakan, sehingga menciptakan disparitas perlakuan terhadap pemegang saham minoritas<sup>5</sup>. Kondisi ini terjadi meskipun secara teoritis prinsip fiduciary duty mewajibkan direksi dan dewan komisaris untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perseroan, bukan untuk kepentingan pemegang saham tertentu<sup>6</sup>. Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh rendahnya kesadaran pemegang saham minoritas akan hak-hak mereka serta keterbatasan akses terhadap informasi perusahaan yang sering dialami oleh mereka<sup>7</sup>. Dalam konteks penyelesaian sengketa perseroan, sistem peradilan Indonesia telah

<sup>2</sup> Theresia N A Nawardan et al., "Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas: Analisis Terhadap Implementasi Ketentuan UU Perseroan Terbatas Dalam Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Lingkungan Bisnis Modern" 5, no. 4 (2025): 3674–86.

<sup>3</sup> Humaerotuz Zahra, Ambar Krisna Putri, and Henri Marusaha Tambunan, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham: Menggali Hak Dan Risiko Dalam Perseroan Terbatas" 2, no. 4 (2024): 216–22.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum and Universitas Pasundan, "Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (Agustus 2024) Tema/Edisi: Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>" 5, no. 8 (2024): 1–15.

<sup>5</sup> Erika Febia Alviani Putri et al., "Analisis Dampak Kepemilikan Saham Mayoritas Dan Strategi Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Farmasi Tahun 2017-2021," *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 9, no. 1 (2023): 120, <https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i1.1323>.

<sup>6</sup> Wayan Bimanda Panalaga, "Penerapan Asas Fiduciary Duty Dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Amerika," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1967–77.

<sup>7</sup> Lintang Agustina Roesadi, Budiharto, and Rinitami Njatrijani, "Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk)," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–13.

menangani berbagai kasus terkait perlindungan pemegang saham minoritas, namun efektivitas putusan pengadilan dalam memulihkan hak-hak yang telah dilanggar masih menjadi problematika tersendiri<sup>8</sup>. Penelitian empiris menunjukkan bahwa meskipun pemegang saham minoritas berhasil memenangkan gugatan di pengadilan, implementasi putusan tersebut sering kali tidak optimal dalam memulihkan kerugian yang telah dialami<sup>9</sup>. Faktor-faktor seperti struktur kepemilikan yang kompleks, ketidakjelasan mekanisme eksekusi putusan dalam konteks perseroan, serta resistensi dari pemegang saham mayoritas menjadi hambatan signifikan dalam proses pemulihan hak pasca putusan pengadilan<sup>10</sup>.

Berdasarkan putusan perkara pengadilan negeri Padang nomor : 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg tertanggal 31 Oktober 2023, dalam kasus tersebut disampaikan bahwa terdapatnya pemegang saham minoritas yaitu bernama HONDA WIDJAJA yang memiliki saham sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham dalam perseroan terbatas PT. INTERCOM MOBILINDO yang tercatat pada tahun 2008, namun pada tahun 2009 saham yang dimiliki oleh HONDA WIDJAJA

berdasarkan akta hibah dan selanjutnya dibuatkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BARUPSLB) telah beralih kepada SURADI WIDAJAJA yang juga merupakan ayah kandung dari HONDA WIDJAJA, dalam putusan perkara tersebut Hakim mencatat mengenai kejanggalan terhadap peralihan saham milik HONDA WIDJAJA kepada SURADI WIDJAJA, dimana terlihat bahwa pengalihan saham tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya hakim pengadilan negeri padang menghukum atau mengadili perseroan terbatas PT. INTERCOM MOBILINDO untuk mengembalikan saham milik HONDA WIDJAJA kepada perseroan terbatas PT. INTERCOM MOBILINDO.

Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika direksi dan dewan komisaris yang seharusnya bertindak independen untuk kepentingan perusahaan, justru lebih mengutamakan kepentingan pemegang saham mayoritas<sup>11</sup>. Hal ini bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty* yang mengharuskan mereka bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian semata-mata untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi

<sup>8</sup> Faisal Khofif, "Penemuan Hukum Dan Dampak Dari Putusan Hakim Lingkungan," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2023): 111–26, <https://doi.org/10.32502/khk.v5i2.7958>.

<sup>9</sup> Bogi Yulianan and Teguh Satya Bhakti, "Efektivitas Kebijakan Restitusi Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor 112 / Pid . Sus / 2022 / PN . Bnr" 14 (2025): 33–42, <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>.

<sup>10</sup> Catur Aji Pamungkas and Hesti Septianita, "Tantangan Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Studi Kasus Churchill Mining PLC Vs Pemerintah Republik Indonesia" 4, no. 5 (2024): 1377–84.

<sup>11</sup> Firlana Fajri, "Influence Of Good Corporate Governance On Financial Sector Soe Companies Financial Performance," *Risma* 2, no. 2 (2022): 307–20.

atau kelompok tertentu. Meskipun dalam Undang-Undang tersebut telah menyediakan berbagai mekanisme perlindungan bagi pemegang saham minoritas seperti hak mengajukan gugatan derivatif, hak meminta pemeriksaan perusahaan, dan hak meminta diadakannya RUPS namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala yang serius<sup>12</sup>.

Penelitian menunjukkan bahwa 73% pemegang saham minoritas yang berhasil memenangkan gugatan di pengadilan ternyata masih mengalami kesulitan yang signifikan dalam merealisasikan hak-hak yang telah diputuskan oleh pengadilan<sup>13</sup>. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya berhenti pada penetapan putusan pengadilan, melainkan harus mencakup implementasi yang efektif untuk memastikan pemulihan hak yang sesungguhnya. Permasalahan pemulihan hak pasca putusan pengadilan menjadi semakin rumit dalam konteks perseroan terbatas tertutup yang memiliki karakteristik khusus, seperti struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, jumlah pemegang saham yang terbatas, dan hubungan personal yang erat antar pemegang saham. Karakteristik ini menciptakan dinamika kekuasaan yang unik

dan menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pemulihan hak<sup>14</sup>.

Beberapa faktor yang mempersulit pemulihan hak pemegang saham minoritas antara lain: pertama, formulasi putusan pengadilan yang seringkali bersifat deklaratif tanpa memberikan mekanisme eksekusi yang spesifik dan dapat dilaksanakan; kedua, keterbatasan kewenangan pengadilan untuk melakukan intervensi dalam struktur internal perseroan setelah putusan dijatuhkan; dan ketiga, resistensi sistematis dari pemegang saham mayoritas yang masih memiliki kendali faktual atas perseroan<sup>15</sup>. Perbandingan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk *oppression remedy* dan *statutory derivative actions* yang memberikan akses lebih luas bagi pemegang saham minoritas untuk memperoleh pemulihan hak yang efektif. Kondisi ini juga berdampak pada tingkat kepercayaan investor dan perkembangan pasar modal Indonesia. Studi World Bank mengenai *Doing Business* menunjukkan bahwa kualitas perlindungan investor minoritas di Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara-negara Asia Timur

<sup>12</sup> Iva Yulia Munawarah and Iva Yulia Munawarah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, "Kajian Teori Stakeholders Terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas," *The Juris I*, no. 1 (2017): 15–45.

<sup>13</sup> Valencia Leonata, "PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP BERDASARKAN UUP" 8, no. 11 (2024): 98–108.

<sup>14</sup> Penerapan Prinsip-prinsip Shahnaaz et al., "C," 2024, 1138–53, <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292.1>.

<sup>15</sup> Geofanny M C Runtu, "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata '1,'" *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024): 1–12.

dan Pasifik, khususnya dalam hal transparansi transaksi, tanggung jawab direksi, dan kemudahan proses litigasi <sup>16</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan utama mengenai efektivitas mekanisme pemulihan hak pemegang saham minoritas pasca putusan pengadilan dalam perkara pelanggaran fiduciary duty pada perseroan terbatas tertutup di Indonesia. Permasalahan ini muncul dari adanya kesenjangan yang signifikan antara perlindungan hukum yang dijanjikan oleh peraturan perundang-undangan dengan realitas implementasinya di lapangan, dimana sebagian besar pemegang saham minoritas yang memenangkan gugatan di pengadilan masih mengalami kesulitan dalam merealisasikan hak-haknya. Rumusan masalah ini juga mencakup identifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi putusan pengadilan, analisis pengaruh karakteristik khusus perseroan terbatas tertutup terhadap efektivitas pemulihan hak, serta eksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antara penetapan dan implementasi putusan pengadilan dalam praktik bisnis Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas mekanisme pemulihan hak pemegang saham minoritas pasca putusan pengadilan dalam

perkara pelanggaran fiduciary duty pada perseroan terbatas tertutup di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan implementasi putusan pengadilan dalam kasus pemulihan hak pemegang saham minoritas yang bersifat yuridis, praktis, maupun struktural, serta menganalisis pengaruh karakteristik perseroan terbatas tertutup terhadap efektivitas mekanisme pemulihan hak dibandingkan dengan perseroan terbuka. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesenjangan antara perlindungan hukum normatif dan implementasi praktis dalam sistem peradilan Indonesia, merumuskan model mekanisme pemulihan hak yang lebih efektif dengan mempertimbangkan karakteristik khusus perseroan terbatas tertutup dan dinamika kepemilikan terkonsentrasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan kerangka hukum yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan pemegang saham minoritas di Indonesia.

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum perusahaan di Indonesia, khususnya dalam aspek perlindungan pemegang saham minoritas dan mekanisme pemulihan hak pasca putusan pengadilan, serta memperkaya literatur akademik tentang

---

<sup>16</sup> Teddy Prima Anggriawan, Sevina Ayu Wulandari, and Kendra Kaulika Aliyah, "Analisis Kewenangan Hakim Dalam Mengadili Sengketa

Kepemilikan Atas Objek Waris Di Pengadilan Agama ( Exceptie Van Onbenveogheid )" 4, no. 1 (2024): 92–97.

dinamika konflik kepentingan dalam perseroan terbatas tertutup dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan konsep fiduciary duty dalam konteks perseroan Indonesia. Dari segi manfaat praktis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemegang saham minoritas tentang hak-hak mereka dan mekanisme perlindungan yang tersedia, menyediakan panduan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus serupa, memberikan perspektif komprehensif kepada hakim dan institusi peradilan tentang kompleksitas pemulihan hak dalam kasus perseroan, serta menyediakan data empiris dan rekomendasi konkret bagi regulator untuk perbaikan kerangka regulasi. Penelitian ini juga bermanfaat bagi dunia usaha dan investor dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya good corporate governance dan memberikan panduan untuk mencegah konflik kepentingan dalam perseroan. Secara kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan reformasi Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lebih responsif, meningkatkan kualitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus hukum perusahaan, serta menguatkan ekosistem investasi melalui perlindungan yang lebih efektif bagi pemegang saham minoritas yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan investasi dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini

memiliki urgensi tinggi mengingat semakin kompleksnya struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan investor. Dengan pendekatan yang komprehensif dan metodologi yang robust, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret untuk memperkuat sistem perlindungan hukum pemegang saham minoritas di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data primer berupa putusan pengadilan mengenai pemulihan hak pemegang saham minoritas pasca pelanggaran *fiduciary duty* pada perseroan terbatas tertutup di Indonesia. Putusan dipilih secara purposif karena dianggap representatif dan mencakup variasi wilayah yurisdiksi pengadilan, jenis dan karakteristik perusahaan, serta tingkat keberhasilan implementasi putusan, sehingga mampu menggambarkan pola perlindungan investor secara komprehensif. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait perlindungan pemegang saham minoritas. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan mengkorelasikan norma hukum dan praktik pelaksanaan putusan untuk menilai efektivitas upaya hukum dan mekanisme pemulihan hak pemegang saham minoritas.

Kebaruan metodologis dalam penelitian ini terletak pada penggunaan



pendekatan tracer study untuk melacak perubahan dalam struktur kepemilikan, keputusan bisnis, dan tata kelola perusahaan pasca putusan pengadilan, yang belum umum diterapkan dalam penelitian hukum perusahaan di Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima belas informan kunci yang terdiri dari hakim pengadilan niaga, kurator kepailitan, advokat spesialis hukum perusahaan, pemegang saham minoritas yang pernah menjadi penggugat, dan pejabat Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan data sekunder mencakup putusan pengadilan, dokumen perusahaan, laporan tahunan, risalah RUPS, dan literatur hukum perusahaan yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretif untuk mengidentifikasi pola, hambatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemulihan hak pemegang saham minoritas pasca putusan pengadilan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Analisis Putusan Pengadilan dalam Kasus Pelanggaran Fiduciary Duty

Berdasarkan analisis terhadap sepuluh putusan pengadilan periode 2018-2024, ditemukan bahwa sebagian besar putusan (80%) bersifat deklaratif yang hanya menyatakan telah terjadi pelanggaran fiduciary duty tanpa memberikan mekanisme pemulihan

yang spesifik dan dapat dieksekusi. Putusan-putusan tersebut umumnya menggunakan formulasi bahasa yang ambigu seperti "mengembalikan kerugian perusahaan" atau "memulihkan hak pemegang saham minoritas" tanpa menjabarkan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh pihak tergugat<sup>17</sup>. Kondisi ini menciptakan ruang interpretasi yang luas dan memberikan celah bagi pemegang saham mayoritas untuk menghindari pelaksanaan putusan secara efektif. Temuan lebih lanjut menunjukkan bahwa hakim pengadilan cenderung menghindari intervensi mendalam terhadap struktur internal perseroan dengan alasan pembagian kewenangan dan prinsip business judgment rule. Wawancara dengan hakim pengadilan niaga mengungkapkan keengganan mereka untuk memberikan perintah yang terlalu detail mengenai tata kelola perusahaan karena khawatir melanggar kewenangan organ perseroan. Akibatnya, putusan-putusan yang dihasilkan lebih bersifat moral victory bagi pemegang saham minoritas namun kurang memberikan dampak praktis dalam pemulihan hak-hak mereka.

Aspek waktu menjadi faktor krusial lainnya dalam analisis putusan pengadilan, dimana rata-rata proses persidangan memakan waktu 18-24 bulan namun tidak diimbangi dengan mekanisme interim relief yang memadai. Selama periode persidangan yang

<sup>17</sup> Prawira Kamila et al., "Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty Oleh Direksi Yang Rangkap Jabatan,"

*Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023): 261–68.

panjang ini, pemegang saham mayoritas memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mempersulit implementasi putusan di kemudian hari, seperti melakukan transaksi related party atau mengubah struktur aset perusahaan. Ketidadaan provisional measures yang efektif dalam sistem peradilan Indonesia menjadikan pemegang saham minoritas berada dalam posisi yang semakin lemah seiring berjalannya waktu. Kualitas argumentasi hukum dalam putusan juga menunjukkan variasi yang signifikan, dimana hanya 30% putusan yang memberikan analisis mendalam tentang konsep fiduciary duty dan aplikasinya dalam konteks perseroan tertutup Indonesia. Sebagian besar putusan masih mengandalkan yurisprudensi lama dan kurang mengadopsi perkembangan hukum perusahaan modern, terutama dalam hal prinsip-prinsip corporate governance dan perlindungan stakeholder. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas hakim dalam memahami kompleksitas hukum perusahaan modern dan penerapan standar internasional dalam perlindungan pemegang saham minoritas<sup>18</sup>.

### 3.2 Hambatan Implementasi Putusan Pengadilan

Hambatan yuridis yang paling menonjol adalah ketidakjelasan kewenangan eksekusi putusan dalam konteks perseroan

terbatas tertutup<sup>19</sup>. Berbeda dengan perseroan terbuka yang memiliki mekanisme pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan pasar modal, perseroan tertutup memiliki ruang lingkup pengawasan yang terbatas sehingga implementasi putusan pengadilan menjadi lebih sulit dipantau dan diverifikasi. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum memberikan prosedur yang jelas mengenai bagaimana putusan pengadilan harus diimplementasikan, terutama dalam hal pemulihan hak pemegang saham minoritas yang bersifat non-materiel seperti hak atas informasi dan hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hambatan praktis yang signifikan muncul dari resistensi sistematis pemegang saham mayoritas yang masih mempertahankan kendali faktual atas perseroan meskipun telah kalah di pengadilan. Dari sepuluh kasus yang diteliti, tujuh kasus menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas melakukan berbagai manuver untuk menghindari implementasi putusan, seperti mengadakan RUPS dadakan dengan agenda yang tidak menguntungkan pemegang saham minoritas, melakukan perubahan struktur manajemen untuk menghilangkan jejak pelanggaran, atau bahkan memindahkan aset perusahaan ke entitas lain yang masih berada dalam kendali mereka. Pola resistensi ini

<sup>18</sup> Elvira Dewi Silvana and Arif Wicaksana, "Tanggung Jawab Direktur Utama Terkait Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty," *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 5 (2022): 1255–68, <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15132>.

<sup>19</sup> Widowati Widowati, "Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Jurnal Fakultas Hukum-Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 94–114.



menunjukkan bahwa kemenangan di pengadilan tidak otomatis menghasilkan perubahan dalam dinamika kekuasaan internal perseroan.

Hambatan struktural lainnya berkaitan dengan minimnya koordinasi antar lembaga dalam proses enforcement, dimana pengadilan, notaris, dan instansi terkait seringkali bekerja secara terpisah tanpa mekanisme koordinasi yang efektif. Proses notifikasi perubahan yang dihasilkan dari implementasi putusan pengadilan kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pembina perseroan seringkali terlambat atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Kondisi ini menciptakan information gap yang mempersulit monitoring dan verifikasi implementasi putusan, sehingga pemegang saham mayoritas dapat dengan mudah mengabaikan kewajibannya tanpa konsekuensi yang berarti. Aspek psikologis dan relasional juga menjadi hambatan yang tidak kalah penting, dimana stigma sosial dan keengganan untuk melanjutkan konflik seringkali membuat pemegang saham minoritas mengalah meskipun telah memenangkan gugatan. Tekanan sosial dari lingkungan bisnis atau keluarga, terutama dalam kasus perseroan keluarga, seringkali lebih kuat daripada perlindungan hukum formal yang telah diperoleh. Fenomena ini menunjukkan bahwa

efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada aspek legal formal, tetapi juga pada konteks sosial dan budaya dimana konflik tersebut terjadi, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam merancang mekanisme pemulihan hak<sup>20</sup>.

### **3.3 Karakteristik Khusus Perseroan Terbatas Tertutup dan Dampaknya**

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada perseroan tertutup menciptakan dinamika kekuasaan yang unik dimana pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang hampir mutlak terhadap jalannya perusahaan<sup>21</sup>. Konsentrasi kepemilikan ini berbeda secara fundamental dengan perseroan terbuka yang memiliki penyebaran kepemilikan yang lebih luas dan mekanisme check and balance yang lebih baik melalui pasar modal. Dalam perseroan tertutup, keputusan strategis seringkali dibuat dalam lingkaran kecil pemegang saham mayoritas tanpa melibatkan pemegang saham minoritas secara bermakna, sehingga implementasi putusan pengadilan menjadi bergantung sepenuhnya pada itikad baik pemegang saham mayoritas. Hubungan personal yang erat antar pemegang saham dalam perseroan tertutup juga menciptakan kompleksitas tersendiri dalam proses pemulihan hak. Konflik kepentingan seringkali bercampur dengan

<sup>20</sup> Kekuatan Hukum Tetap, "Jurnal JISH Vol 3 Juli – Desember 2017" 3 (2017): 28–41.

<sup>21</sup> Wulandari Feby L, "Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas

Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham," *Recital Review* 3, no. 2 (2021): 232–56.

persoalan pribadi dan keluarga, sehingga penyelesaian melalui jalur hukum formal menjadi lebih rumit dan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa 60% dari kasus yang diteliti melibatkan anggota keluarga atau rekan bisnis yang memiliki hubungan personal jangka panjang, dimana aspek relational contract menjadi faktor yang mempersulit implementasi putusan pengadilan. Kondisi ini berbeda dengan perseroan terbuka yang memiliki hubungan yang lebih profesional dan berbasis kontrak formal antar pemegang saham.

Keterbatasan akses terhadap informasi keuangan dan operasional perusahaan menjadi karakteristik khusus lainnya yang mempersulit pemulihan hak dalam perseroan tertutup. Tidak seperti perseroan terbuka yang diwajibkan melakukan disclosure publik secara berkala, perseroan tertutup memiliki tingkat transparansi yang sangat terbatas sehingga pemegang saham minoritas sulit memantau pelaksanaan putusan pengadilan. Situasi ini diperparah dengan praktik window dressing dalam laporan keuangan internal yang diserahkan kepada pemegang saham minoritas, dimana informasi yang disajikan seringkali tidak mencerminkan kondisi riil perusahaan atau progress implementasi putusan pengadilan. Dinamika kekuasaan dalam perseroan tertutup juga dipengaruhi

oleh faktor external seperti hubungan dengan supplier, customer, dan stakeholder lainnya yang seringkali memiliki loyalitas kepada pemegang saham mayoritas. Jaringan bisnis yang telah terbangun selama bertahun-tahun menciptakan dependencies yang sulit diubah meskipun telah ada putusan pengadilan, sehingga pemegang saham minoritas tetap berada dalam posisi yang lemah dalam struktur bisnis perusahaan. Kondisi ini berbeda secara fundamental dengan perseroan terbuka yang memiliki mekanisme pasar yang lebih impersonal dan dapat memberikan disciplining effect terhadap manajemen yang tidak mengindahkan putusan pengadilan<sup>22</sup>.

### **3.4 Kesenjangan Perlindungan Hukum Normatif dan Implementasi Praktis**

Analisis komparatif menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah menyediakan instrumen perlindungan yang cukup lengkap bagi pemegang saham minoritas, namun terdapat kesenjangan signifikan dalam tahap implementasi. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan hak gugatan derivatif, hak pemeriksaan perusahaan, dan hak meminta RUPS, namun mekanisme enforcement yang tersedia masih lemah dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang memiliki oppression remedy atau Australia dengan statutory derivative actions<sup>23</sup>. Kesenjangan ini

---

<sup>22</sup> Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta

Kerja," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 725–38, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.

<sup>23</sup> "Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia : Tren Global Dan Implementasi Lokal Di Era Digital" 4, no. 2 (2025): 1042–48.

terlihat jelas dari fakta bahwa 73% pemegang saham minoritas yang memenangkan gugatan masih mengalami kesulitan dalam merealisasikan hak-hak mereka. Faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ini adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum pasca putusan pengadilan. Sistem peradilan Indonesia belum memiliki mekanisme follow-up yang memadai untuk memastikan implementasi putusan dalam kasus hukum perusahaan, berbeda dengan sistem contempt of court yang lebih ketat di negara common law. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan pemahaman hakim terhadap kompleksitas bisnis modern juga berkontribusi pada kurang efektifnya putusan yang dihasilkan. Wawancara dengan praktisi hukum mengungkapkan bahwa banyak hakim masih kesulitan memahami aspek teknis tata kelola perusahaan dan cenderung mengandalkan pendekatan legalistik formal tanpa mempertimbangkan aspek praktis implementasi.

Kesenjangan ini juga tercermin dalam perbedaan treatment antara perkara pidana dan perdata dalam hal enforcement, dimana perkara pidana memiliki mekanisme eksekusi yang lebih tegas dan dapat dipaksakan dibandingkan dengan perkara perdata terutama yang berkaitan dengan hukum perusahaan. Sistem peradilan Indonesia cenderung memberikan prioritas lebih tinggi pada

penegakan hukum pidana dibandingkan dengan penegakan hukum bisnis, sehingga sumber daya dan perhatian yang dialokasikan untuk memastikan implementasi putusan dalam kasus pemegang saham minoritas menjadi terbatas. Kondisi ini menciptakan moral hazard dimana pemegang saham mayoritas menganggap cost of non-compliance terhadap putusan pengadilan relatif rendah dibandingkan dengan benefit yang diperoleh dari mengabaikan putusan tersebut. Analisa lebih mendalam menunjukkan bahwa kesenjangan ini juga disebabkan oleh perbedaan filosofi hukum antara sistem civil law yang dianut Indonesia dengan sistem common law yang lebih fleksibel dalam memberikan remedy. Sistem civil law cenderung bersifat rigid dan formalistik dalam penerapan aturan, sehingga kurang mampu mengakomodasi kebutuhan akan remedy yang kreatif dan dapat disesuaikan dengan karakteristik khusus setiap kasus. Sebaliknya, sistem common law memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi hakim untuk menciptakan solusi yang praktis dan dapat diimplementasikan, seperti appointment of receiver atau mandatory injunction yang bersifat spesifik dan dapat dipaksakan pelaksanaannya<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> Sahata Panjaitan, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Raja Ritonga Sekolah Tinggi Agama

Islam Negeri Mandailing Natal," *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 250–62.

### 3.5 Dampak terhadap Kepercayaan Investor dan Pasar Modal

Ketidakefektifan mekanisme pemulihan hak pemegang saham minoritas berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan investor, khususnya investor institusional yang mempertimbangkan aspek corporate governance dalam keputusan investasi mereka. Data dari Indonesia Stock Exchange menunjukkan bahwa perusahaan dengan track record konflik pemegang saham yang tidak terselesaikan dengan baik cenderung memiliki valuasi yang lebih rendah dan tingkat likuiditas saham yang terbatas <sup>25</sup>. Fenomena ini mencerminkan bagaimana ketidakpastian hukum dalam perlindungan pemegang saham minoritas dapat mempengaruhi persepsi risiko investor dan pada akhirnya berdampak pada cost of capital perusahaan. Perbandingan dengan negara-negara ASEAN lainnya menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal investor protection index, dimana aspek pemulihan hak pasca putusan pengadilan menjadi salah satu indikator yang dinilai. Singapura dan Malaysia telah mengembangkan mekanisme alternative dispute resolution khusus untuk konflik pemegang saham yang terbukti lebih efektif dalam menghasilkan solusi yang dapat diimplementasikan. Kondisi ini menjadi concern bagi regulator Indonesia karena dapat mempengaruhi daya saing pasar modal

domestik dalam menarik investasi asing, terutama dari institutional investors yang memiliki standar governance yang ketat.

Dampak reputasional terhadap perusahaan yang terlibat konflik pemegang saham juga mulai menjadi pertimbangan penting dalam keputusan bisnis, meskipun mekanisme enforcement-nya masih lemah. Rating agencies dan institutional investors mulai memasukkan track record penyelesaian konflik pemegang saham sebagai salah satu faktor dalam penilaian risiko perusahaan, sehingga perusahaan dengan riwayat konflik yang tidak terselesaikan menghadapi kesulitan dalam mengakses pendanaan dengan cost yang kompetitif. Fenomena ini menciptakan market-based enforcement mechanism yang dapat melengkapi kelemahan sistem enforcement legal yang ada. Studi empiris menunjukkan bahwa perusahaan dengan konflik pemegang saham yang berkepanjangan mengalami penurunan nilai perusahaan rata-rata 15-20% dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang memiliki struktur governance yang lebih baik. Penurunan nilai ini tidak hanya disebabkan oleh direct cost dari konflik tersebut, tetapi juga oleh opportunity cost berupa hilangnya peluang bisnis dan partnerships strategis karena investor atau partner bisnis enggan bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki uncertainty dalam struktur kepemilikan. Kondisi ini

<sup>25</sup> Ariadi Nazri and Nicko Albart, "Etika Investor Dan Skandal Pasar Modal Di Indonesia" 5, no. 2 (2025): 601–10.

menunjukkan bahwa meskipun mekanisme legal enforcement masih lemah, market mechanism mulai berperan sebagai disciplining force bagi perusahaan yang tidak menyelesaikan konflik pemegang saham dengan baik <sup>26</sup>.

### 3.6 Model Mekanisme Pemulihan Hak yang Efektif

Berdasarkan best practices dari berbagai yurisdiksi dan temuan empiris penelitian ini, diperlukan pengembangan model mekanisme pemulihan hak yang lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan <sup>27</sup>. Model yang diusulkan mencakup tiga komponen utama: pertama, reformulasi putusan pengadilan yang harus bersifat spesifik dan executable dengan timeline yang jelas; kedua, pembentukan monitoring body khusus yang bertugas mengawasi implementasi putusan dalam kasus hukum perusahaan; dan ketiga, pengembangan sanksi progresif bagi pihak yang tidak mengimplementasikan putusan pengadilan secara tuntas. Model ini juga mengintegrasikan mekanisme alternative dispute resolution sebagai tahap awal penyelesaian konflik sebelum masuk ke jalur litigasi formal. Implementasi model ini memerlukan perubahan pada beberapa level regulasi, mulai dari perubahan Undang-Undang Perseroan

Terbatas untuk memperkuat mekanisme enforcement, pembentukan specialized court untuk kasus hukum perusahaan yang didukung dengan hakim yang memiliki expertise di bidang bisnis dan keuangan, hingga pengembangan standard operating procedures untuk implementasi putusan pengadilan dalam kasus pemegang saham minoritas. Model ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas melalui mandatory disclosure mengenai status implementasi putusan pengadilan bagi perusahaan yang terlibat konflik pemegang saham, sehingga dapat memberikan early warning system bagi investor dan stakeholder lainnya.

Pilot project implementasi model ini dapat dimulai dengan membentuk Commercial Court Mediation Center yang secara khusus menangani sengketa pemegang saham dengan pendekatan restorative justice yang menekankan pada pemulihan hubungan dan kepentingan bisnis jangka panjang. Center ini akan dilengkapi dengan panel mediator yang memiliki latar belakang hukum perusahaan dan bisnis, serta memiliki kewenangan untuk memberikan binding decision yang dapat dieksekusi layaknya putusan pengadilan. Keberhasilan pilot project ini kemudian dapat menjadi basis untuk replikasi di wilayah lain dan pengembangan sistem yang lebih

<sup>26</sup> Charlie Kuncara Jati and Dorothea Rinin Indriastuti, "Analisis Dampak Volatilitas Pasar, Faktor Fundamental, Dan Sentimen Investor Terhadap Keputusan Investasi Saham Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta Tahun 2024," *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset* 2, no. 5

(2024): 74–82, <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i5.1173>.

<sup>27</sup> Pista Suci Asmarani and Fikrotul Jadidah, "Menjangkau Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Oleh Perusahaan Perkebunan Sawit Di Papua.," *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)* 3, no. 3 (2024): 54–56.

komprehensif. Aspek teknologi juga perlu diintegrasikan dalam model pemulihan hak yang efektif, termasuk pengembangan digital monitoring system yang dapat melacak progress implementasi putusan secara real-time dan memberikan alert otomatis kepada stakeholder terkait jika terjadi deviasi dari timeline yang telah ditetapkan. Sistem ini juga dapat terintegrasi dengan database kepemilikan saham dan corporate actions, sehingga setiap perubahan struktur kepemilikan atau keputusan bisnis strategis dapat dimonitor kesesuaiannya dengan putusan pengadilan. Implementasi teknologi blockchain untuk mencatat corporate actions dan ownership changes juga dapat memberikan immutable record yang mempersulit manipulation dan mempermudah verification compliance terhadap putusan pengadilan<sup>28</sup>.

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia, khususnya dalam konteks perseroan terbatas tertutup, masih belum efektif secara implementatif meskipun telah tersedia instrumen hukum yang memadai secara normatif. Putusan pengadilan dalam kasus pelanggaran fiduciary duty umumnya bersifat deklaratif dan kurang memberikan mekanisme pemulihan yang konkret dan dapat dieksekusi,

yang menyebabkan hak-hak pemegang saham minoritas sulit untuk direalisasikan. Hambatan yuridis, praktis, dan struktural seperti resistensi dari pemegang saham mayoritas, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya pengawasan pasca putusan, memperparah ketimpangan tersebut. Selain itu, karakteristik khusus perseroan tertutup—seperti kepemilikan yang terkonsentrasi, relasi personal antar pemegang saham, serta keterbatasan transparansi informasi menjadi faktor signifikan yang menghambat pemulihan hak. Ketimpangan antara perlindungan hukum normatif dan pelaksanaan praktis ini juga berdampak negatif terhadap kepercayaan investor dan daya saing pasar modal nasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistemik melalui reformulasi putusan pengadilan yang lebih eksekutabel, pembentukan badan pemantau pelaksanaan putusan, serta penguatan mekanisme enforcement yang terintegrasi dengan pendekatan teknologi dan restorative justice. Hanya dengan demikian, sistem perlindungan hukum pemegang saham minoritas di Indonesia dapat benar-benar menjamin keadilan, kepastian, dan efektivitas hukum secara menyeluruh.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agustina Roesadi, Lintang, Budiharto, and Rinitami Njatrijani. "Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo

<sup>28</sup> Handrawan Handrawan, "Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional," *Halu Oleo*

*Law Review* 2, no. 1 (2018): 403, <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4198>.



- Lestari Jaya, Tbk).” *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1–13.
- Anggriawan, Teddy Prima, Sevina Ayu Wulandari, and Kendra Kaulika Aliyah. “Analisis Kewenangan Hakim Dalam Mengadili Sengketa Kepemilikan Atas Objek Waris Di Pengadilan Agama ( Exceptie Van Onbenveogheid )” 4, no. 1 (2024): 92–97.
- Asmarani, Pista Suci, and Fikrotul Jadidah. “Menjangkau Pemulihan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Oleh Perusahaan Perkebunan Sawit Di Papua.” *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM)* 3, no. 3 (2024): 54–56.
- Charlie Kuncara Jati, and Dorothea Ririn Indriastuti. “Analisis Dampak Volatilitas Pasar, Faktor Fundamental, Dan Sentimen Investor Terhadap Keputusan Investasi Saham Pada Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta Tahun 2024.” *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset* 2, no. 5 (2024): 74–82. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i5.1173>.
- Devi, Ni Made Lalita Sri, and I Made Dedy Priyanto. “Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2019): 1. <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i05.p02>.
- Elvira Dewi Silvana, and Arif Wicaksana. “Tanggung Jawab Direktur Utama Terkait Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty.” *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 5 (2022): 1255–68. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i5.15132>.
- Fajri, Firlana. “Influence Of Good Corporate Governance On Financial Sector Soe Companies Financial Performance.” *Risma* 2, no. 2 (2022): 307–20.
- Handrawan, Handrawan. “Pemulihan Hak Politik Melalui Mekanisme Konstitusional.” *Halu Oleo Law Review* 2, no. 1 (2018): 403. <https://doi.org/10.33561/holrev.v2i1.4198>.
- Harahap, Yuliana Duti, Budi Santoso, and Mujiono Hafidh Prasetyo. “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Notarius* 14, no. 2 (2021): 725–38. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800>.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Pasundan. “Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (Agustus 2024) Tema/Edisi: Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>” 5, no. 8 (2024): 1–15.
- Kamila, Prawira, Budiman Ginting, Dedi Harianto, and T Keizerina Devi Azwar. “Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty Oleh Direksi Yang Rangkap Jabatan.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 3 (2023): 261–68.
- Khofif, Faisal. “Penemuan Hukum Dan Dampak Dari Putusan Hakim Lingkungan.” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 5, no. 2 (2023): 111–26. <https://doi.org/10.32502/khk.v5i2.7958>.
- Leonata, Valencia. “PERSEROAN TERBATAS TERTUTUP BERDASARKAN UUPT” 8, no. 11 (2024): 98–108.
- Nawardan, Theresia N A, Herry M Polontoh, Lilik Prihatin, and Harry Tuhumury. “Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Perseroan Terbatas : Analisis Terhadap Implementasi Ketentuan UU Perseroan Terbatas Dalam Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Lingkungan Bisnis Modern” 5, no. 4 (2025): 3674–86.
- Nazri, Ariadi, and Nicko Albart. “Etika Investor Dan Skandal Pasar Modal Di Indonesia” 5, no. 2 (2025): 601–10.
- Pamungkas, Catur Aji, and Hesti Septianita. “Tantangan Dalam Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Studi Kasus Churchill Mining PLC Vs Pemerintah Republik Indonesia” 4, no. 5 (2024): 1377–84.
- Panalaga, Wayan Bimanda. “Penerapan Asas

- Fiduciary Duty Dan Piercing the Corporate Veil Terhadap Tanggungjawab Terbatas Direksi Suatu Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Amerika.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1967–77.
- Panjaitan, Sahata. “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Informal Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan Raja Ritonga Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.” *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 3 (2024): 250–62.
- “Perkembangan Hukum Hak Asasi Manusia : Tren Global Dan Implementasi Lokal Di Era Digital” 4, no. 2 (2025): 1042–48.
- Putri, Erika Febia Alviani, Arhan Rachmadan, Agus Munandar, Indah Septiani, and Nadia Fitri. “Analisis Dampak Kepemilikan Saham Mayoritas Dan Strategi Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Farmasi Tahun 2017-2021.” *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo* 9, no. 1 (2023): 120.  
<https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i1.1323>.
- Runtu, Geofanny M C. ““ Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata ’ 1.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12, no. 4 (2024): 1–12.
- Shahnaaz, Penerapan Prinsip-prinsip, Amrila Sani, M Si, Penerapan Prinsip-prinsip Good, Corporate Governance, D I Pt, Distribusi Jateng, D A N Diy, and Area Yogyakarta. “C,” 2024, 1138–53.  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292.1>.
- Tetap, Kekuatan Hukum. “Jurnal JISH Vol 3 Juli – Desember 2017” 3 (2017): 28–41.
- Widowati, Widowati. “Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.” *Jurnal Fakultas Hukum-Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 94–114.
- Wulandari Feby L. “Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham.” *Recital Review* 3, no. 2 (2021): 232–56.
- Yulia Munawarah, Iva, and Iva Yulia Munawarah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long. “Kajian Teori Stakeholders Terkait Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas.” *The Juris* 1, no. 1 (2017): 15–45.
- Yuliawan, Bogi, and Teguh Satya Bhakti. “Efektivitas Kebijakan Restitusi Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual : Studi Kasus Putusan Nomor 112 / Pid . Sus / 2022 / PN . Bnr” 14 (2025): 33–42.  
<https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1006>.
- Zahra, Humaerotuz, Ambar Krisna Putri, and Henri Marusaha Tambunan. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham : Menggali Hak Dan Risiko Dalam Perseroan Terbatas” 2, no. 4 (2024): 216–22.